

BAB II

LANDASAN TEORI

A. TRADISI

1. Defenisi Tradisi

Tradisi merupakan kebiasaan turun temurun atau peraturan yang dijalankan secara terus menerus oleh masyarakat. Menurut Yulia tradisi terdiri dari beberapa unsur antara lain : (a) adanya tingkah laku seseorang, (b) dilakukan terus menerus, (c) adanya dimensi waktu, dan (d) diikuti oleh orang lain.⁸ Menurut kamus besar bahasa indonesia adat atau tradisi ialah suatu aturan perbuatan dan sebagainya yang di ikuti atau telah dilakukan dari dahulu kala.⁹ Tradisi juga dikenal istilah adat maka secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat.

Berikut dibawah ini pengertian tradisi menurut para ahli, antara lain sebagai berikut.

⁸ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016)

⁹ <https://kbbi.web.id>, diakses pada 20 juni 2022, pukul 09:00 wib

1) Soerjono Soekamto

Soerjono Soekamto memberikan pemikirannya mengenai pengertian tradisi merupakan sebuah kegiatan dari suatu kelompok masyarakat yang dilakukan berulang-ulang dan langgeng.

2) WJS Poerwadaminto

Pandangan WJS Poerwadaminto mengenai tradisi yaitu merupakan segala hal yang berhubungan tentang kehidupan dalam masyarakat dilakukan terus menerus misalnya budaya, adat, kebiasaan, dan kepercayaan.

3) Van Reusen

Van Reusen menyatakan pengertian tradisi merupakan sesuatu yang memiliki arti sebagai warisan atau norma adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta, tapi tradisi bukan suatu yang tidak dapat diubah. Tradisi justru merupakan perpaduan dengan beragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya.

4) Coomans M

Menurut pandangan Coomans M sendiri tradisi adalah sebuah gambaran dari sikap dan juga perilaku manusia yang mengalami proses lama dan turun menurun dari nenek moyang.

Jadi tradisi ialah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, baik tradisi yang disampaikan melalui tulisan maupun lisan.

2. Dasar Hukum Adat/Tradisi

Dalam rangka memperkuat otonomi desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa ditangan kepala desa UU Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah Desa, Melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Desa menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU DESA) adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

3. Macam-Macam Tradisi

a) Macam-macam tradisi

Macam-macam tradisi yang masih berkembang diantaranya:

- 1) Tradisi Ritual Agama, Adalah tradisi yang mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan dengan memasukkan nilai-nilai agama didalamnya,
 - 2) Tradisi Ritual Budaya, Adalah upacara-upacara yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah, upacara ritual adat tersebut dilakukan dengan harapan pelaku upacara agar hidup senantiasa dalam keadaan selamat.
- b) Macam-macam jenis adat
- 1) Adat sebenar adat, Jenis adat yang bersumber dari alam yang isinya tidak dapat diubah. Sebagai contoh ketika turun hujan deras dan sungai dipenuhi dengan sampah maka dapat menyebabkan banjir yang akan terjadi diwilayah tersebut,
 - 2) Adat yang yang diadatkan, Jenis yang merupakan jenis adat yang dibuat oleh datuk disuatu daerah agar perencanaan ekonomi dan sosial masyarakat setempat berkembang dan seimbang,
 - 3) Adat taradat, Jenis adat ini merupakan adat yang dibuat melalui musyawarah dengan masyarakat setempat, dimana adat ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut,

- 4) Adat istiadat, Ini merupakan serangkaian ketetapan atau aturan yang berlaku di suatu daerah dan harus ditaati oleh masyarakat yang tinggal diwilayah tersebut.

B. Urf

1. Pengertian 'Urf

Kata 'Urf secara etimologi (bahasa) berasal dari kata 'arafa, ya'rufu berarti kebaikan/ yang baik. Kata 'Urf juga terdapat dalam Al-Quran dengan arti kata Al-ma'ruf yang artinya Kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah Al-A'raf ayat 199:¹⁰

فَعْلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صٰغِرِيْنَ

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Sedangkan secara terminologi seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan 'Urf berarti : *“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karenan telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.”*

Urf adalah kebiasaan mayoritas masyarakat yang bersifat umum dan telah menjadi kegiatan rutin yang berulang kali dilaksanakan serta sama-sama dipahami, sehingga tidak diragukan

¹⁰ Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bogor: IPB Press, 2014), h. 101

lagi dikalangan umum dan sudah sama dipahami oleh diri dan akal.¹¹

Sebagian ushuliyin seperti al-Nasafi dari kalangan Hanafi, Ibnu Abidin , al-Rahawi dalam syarh kitab al-mannar dan Ibnu Nujaim dalam kitab al-asybah wa al- Nazha'ir berpendapat bahwa '*Urf*' sama dengan adat. Tidak ada perbedaan antara keduanya, namun sebagian ushuliyin seperti Ibnu Humam dan Al-Bazdawi membedakan antara adat dengan *Urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara' adat didefensikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang ulang tanpa adanya hubungan rasional.¹²

Perbedaan antara *Urf* dan adat diantaranya sebagai beriku:

- a) Dari segi pelaksanaannya adat masih bersifat individu atau suatu kelompok, sedangkan *Urf* sudah mayoritas kaum dan sudah diketahui orang banyak.
- b) Adat masih merupakan kegiatan spontan tanpa harus menggunakan rasional, sedangkan *Urf* adalah kegiatan yang

¹¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 153-154

¹² Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Penerbit Teras Perum Polri, 2012), h. 148-149

sudah bisa dilaksanakan dan masih dalam kawasan rasional atau sesuai dengan dalil syara’.

- c) Adat tidak semua sesuai dengan kaidah syar"i dan tidak dapat dijadikan hukum, sementara *Urf* dapat dijadikan sandaran hukum.
- d) Adat lebih luas cakupannya dari *Urf* karena adat adalah gabungan dari seluruh amal yang lahir dari kebiasaan individu, sementara *Urf* adalah adat (kebiasaan) mayoritas kaum, secara singkat kata setiap *Urf* sudah jelas adat dan setiap adat belum dapat dikatakan *Urf*.
- e) Adat lebih dahulu datangnya dibandingkan dengan *Urf* karena asal *Urf* itu adalah adat itu sendiri disamping dia cocok atau tidak bertentangan dengan dalil syara’.¹³

2. Dasar Hukum *Urf*

Para ulama sepakat menolak ‘*Urf* Fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Menurut hasil penelitian Al- Tayyib Khudari Al-Sayyid guru besar usul fiqh di Universitas Al- Azhar Mesir dalam karyanya al-ijtihad *fi ma la nassa fih* bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan ‘*Urf* sebagai landasan

¹³Suansar Khatib, *Ushul Fiqh*, (Bogor: IPB Press, 2014), h. 103

hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyah dan selanjutnya oleh kalangan Hanabillah dan kalangan Syafi'iyah. Menurut pada prinsipnya mazhab mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara mazhab-mazhab tersebut sehingga *Urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.¹⁴

Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan antara lain : QS Al-A'raf ayat 199:

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.¹⁵

Urf dalam ayat tersebut dimana umat manusia disuruh mengerjakannya oleh para ulama usul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Pada dasarnya syariat Islam dari awal banyak

¹⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 155

¹⁵ Badan Litbat dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas*, (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015 jilid 1), h. 471-472

menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.¹⁶

Adat kebiasaan yang diakui kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa arab sebelum Islam dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum bilamana memenuhi beberapa persyaratan.¹⁷

Adapun Syarat *Urf* yang dapat diterima adalah :

- 1) Tidak ada Dalil khusus tentang suatu masalah baik dalam Al-Quran maupun sunnah
- 2) Tidak bertentangan dengan Hukum syara'
- 3) Bersifat massal dan tidak dilakukan oleh beberapa serta tidak menimbulkan kesulitan atau menyebabkan kesempitan

¹⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 155

¹⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, h. 157

4) Tidak ada pihak yang berbeda keinginannya dengan *Urf*.¹⁸

Diterimanya *Urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam, sebab disamping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah, yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *Urf* akan berubah bilamana *Urf* itu berubah, dengan adanya perubahan waktu dan tempat.¹⁹ Contoh Al-Qur'an menjelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 233.

Ayat tersebut tidak menjelaskan berapa kadar kepatutan imbalan yang harus diberikan kepada orang yang menyusukan anaknya. Untuk mengoperasionalkan ayat ini perlu merujuk kepada adat yang berlaku dalam suatu masyarakat, hal ini juga berlaku pada kewajiban membayar upah terhadap pekerjaan lainnya karena tidak ada ketentuan nash yang menyebutkan nominal yang harus diberikan maka perlu diperhatikan adat.²⁰

150 ¹⁸ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h.

157 ¹⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.

²⁰ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon*

3. Macam-Macam *Urf*

Urf baik berupa perbuatan maupun perkataan seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan jika ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya terbagi kepada dua macam :

- a) *Al-'Urf al-'am* (Adat kebiasaan umum) yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa, contoh nya adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: '*engkau telah haram aku gaul*' kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti beberapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
- b) *Al-'Urf al-khas* (Adat kebiasaan khusus) yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat irak dalam menggunakan kata *Al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.²¹

144 *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h.

154 ²¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.

Dilihat dari segi objeknya *Urf* dibagi dua yaitu:

- a) *Urf lafzhil qauli* ialah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlentaas dipikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata "*walad*" untuk anak laki-laki, padahal menurut makna aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan, demikian juga kebiasaan mereka menggunakan kata *lahm* untuk daging binatang darat, padahal al-quran menggunakan kata itu untuk semua jenis daging termasuk daging ikan²²

- b) *Urf Al-'amali* ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau masalah muamalah, keperdataan seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli tanpa akad.²³

Disamping pembagian diatas '*Urf* dibagi pula dalam segi penilaian baik dan buruk atau segi diterima atau ditolaknya *Urf* terbagi menjadi dua yakni :

154 ²² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.

150 ²³ Suwarjin, *Usul Fiqih*, (Yogyakarta: Penerbit Teras perum Polri, 2012), h. 149-

- a. *Urf sahih* atau Adat kebiasaan yang benar yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang kontrak borongan.²⁴ *Urf sahih* juga diartikan sebagai suatu hal yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat namun, tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya adat kebiasaan suatu masyarakat dimana istri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh dan apa yang diberikan pihak laki-laki kepada calon istrinya ketika meminang dianggap hadiah, bukan dianggap mahar. Kemudian seperti mengadakan peminangan sebelum melangsungkan akad nikah dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.
- b. Adat kebiasaan yang *fasid* (Tidak benar) yaitu sesuatu yang telah dikenal manusia tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti adanya saling pengertian antara manusia tentang beberapa

²⁴ Rachat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jawa barat: CV pustaka setia, 2015), h. 128-129

perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi, atau sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita berpakaian seksi pada upacara yang dihadiri peserta laki-laki.²⁵

4. **Kehujjahan *Urf***

Secara umum '*Urf*' atau adat itu diamalkan oleh semua ulama Fiqih terutama dikalangan mazhab Hanafiah dan Malikiyyah. Ulama hanafiyyah menggunakan *Istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *Istihsan* itu adalah istihsan al-'*Urf*' (Istihsan yang menyandar pada '*Urf*'), oleh ulama Hanafiyyah, '*Urf*' itu didahulukan dari *Qiyas khafi* dan juga didahulukan atas *Nash* yang bersifat umum, dalam arti lain '*Urf*' itu *Mentahsis* umum *Nash*. Ulama Malikiyyah menjadikan '*Urf*' atau tradisi yang masih hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis Ahad.²⁶

²⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 154-155

²⁶ Sobhi Mahmassani, *Falsafat at-tasyr'IFI Al-Islam*, alih bahasa Achmad Sudjono, cet

Mengenai kehujjahan ‘*Urf*’ terdapat beberapa perbedaan pendapat diantara kalangan ulama Ushul Fiqih, yang menyebabkan timbulnya dua golongan dari mereka.

- a) Golongan hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapt bahwa „*Urf*’ adalah hujjah untuk menetapkan hukum. Alasan mereka ialah Firman Allah SWT dalam Q.S Al-A’raf: 199:

فَعُوبُواْ هُنَالِكَ وَانْقَلَبُواْ صَّغِيرِينَ

Artinya : Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Ayat ini bermaksud bahwa ‘*Urf*’ ialah kebiasaan manusia, dan apa-apa yang mereka sering lakukan (yang baik). Ayat bersighat „Am artinya. Allah SWT memerintahkan Nabinya untuk mengerjakan yang baik. Karena merupakan perintah, Maka ‘*Urf*’ dianggap oleh *syar’i* sebagai dalil hukum.

- b) Golongan Syafi’iyyah dan hanabilah, keduanya tidak menganggap ‘*Urf*’ itu Hujjah atau dalil hukum *syar’i*.

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa bahwa ketika ayat-ayat Alqur’an diturunkan, banyak sekali ayat -ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah

1 (Bandung: PT.Al-Ma"Arif,1976), h. 262

masyarakat. Misalnya, kebiasaan jual beli yang sudah ada sebelum Islam, hadis Rasulullah SAW, dan juga banyak sekali yang mengakui eksistensi ‘*Urf*’ yang berlaku ditengah masyarakat, seperti hadis yang berkaitan dengan jual beli pesanan (*salam*). Dalam sebuah Hadis riwayat dari Ibn Abbas dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW, hijrah ke Madinah, beliau melihat penduduk setempat melakukan jual beli (*salam*) tersebut. Lalu Rasulullah SAW, bersabda:

صحيح مسلم ٣٠١٠ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّقْدُ
وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ
يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ
فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Shahih Muslim 3010: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Amru An Naqid dan ini adalah lafadz Yahya, Amru berkata: telah menceritakan kepada kami, dan Yahya berkata: telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas dia berkata: "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang menjual kurma dengan

berjanji, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu."²⁷

Tidak diperselisihkan dikalangan fuqaha bahwa '*Urf*' yang sah dapat dijadikan dasar pertimbangan. Fuqaha dari mazhab yang berbeda memperhatikannya dalam *Istinbath*, Saat menerapkan hukum, dan ketika menafsiri teks-teks akad. Dasar pertimbangannya '*Urf*' ini kembali kepada prinsip menjaga kemaslahatan manusia dan menghilangkan kesulitan. Melalui hukum-hukumnya, syari'at memperhatikan hal ini. Islam mengakui adat yang benar yang ada pada kalangan bangsa Arab jahiliyah, seperti kewajiban diyat, dan sebagian Mu'amalah lain seperti *Mudharabah* dan *Syirkah*. Sebagian ulama memberikan dalil atas kehujjahan '*Urf*' dengan sebuah riwayat dari Nabi SAW, bahwa apa yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik pula di sisi Allah SWT.

Maslahat dalil syari'at sebagaimana menghilangkan kesusahan merupakan tujuan syara" ketika agama Islam datang, ia mengakui '*Urf*' orang Iran yang baik (menimbulkan masalah) seperti diakuinya sekufu dalam pernikahan, garis *„ushbah* dalam urutan wali atau waris, kewajiban diyat terhadap pembunuh

²⁷ Home Sweet Home, *Software-HaditSoft (Hadits 14 Imam (BAB Jual Beli Salam))*, Kitab Shahih Muslim No Hadits 3010

yang tak sengaja. Jumhur fuqaha berhujjah dengan ‘*Urf* tetapi yang sangat terkenal adalah malikiyah dan hanafiyah. Disebutkan bahwa Imam Syafi'iyah pun berpegang pada ‘*Urf* dalam membina sebgaiian hukum mazhabnya yang baru menuntut *Urf* orang Mesir dan sebelumnya ia membina mazhabnya yang qadim menurut *Urf* orang irak, sehingga Al-Qarafy mengatakan bahwa *Urf* itu sama-sama dipegang oleh seluruh mazhab dan siapa yang meneliti mazhab ia menemui ketegasan mereka terhadap *Urf* itu.²⁸

Teknik Penetapan Hukum dengan Jalan ‘*Urf* Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa ‘*urf* merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan Hadits. Sehingga dalam penetapan hukum dengan jalan ‘*urf* peneliti menggunakan dua cara:

1. Pertentangan ‘*urf* dengan nash yang bersifat khusus/rinci.

Apabila pertentangan ‘*urf* dengan nash khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka ‘*urf*

²⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya...*, h.79

tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. 'urf seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.²⁹

2. Pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat umum.

Dalam kaitannya pertentangan antara 'urf dengan nash yang bersifat umum apabila 'urf telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara 'urf *al-lafdzi* dengan 'urf *al-'amali*. Pertama, apabila 'urf tersebut adalah 'urf *al-lafdzi* maka 'urf tersebut bisa diterima, sehingga nash yang umum dikhususkan sebatas 'urf *al-lafdzi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa nash umum tidak dapat dikhususkan oleh 'urf. Dan berkaitan dengan materi hukum. Seperti, kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna 'urf kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud sesuai dengan arti etimologinya.³⁰ Contohnya jika seseorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ia

²⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 144.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*h.398.

ditetapkanlah dia tidak melanggar sumpah, menurut ‘urf, ikan bukan termasuk daging, sedangkan dalam arti syara’ ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian ‘urf yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut syara’ sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk kedalam nash yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah ‘urf. Kedua, apabila ‘urf yang ada ketika datangnya nash umum itu adalah ‘urf al-‘amali, maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kehujahannya. Menurut ulama’ Hanafiyah, apabila ‘urf al-‘amali itu bersifat umum, maka ‘urf tersebut dapat mengkhususkan hukum nash yang umum, karena pengkhususan nash tersebut tidak membuat nash tidak dapat diamalkan. Kemudian menurut ulama mazab Syafi’iyah yang dikuatkan untuk mentakhsis nash yang umum itu hanyalah ‘urf qauli bukan ‘urf amali. Dalam pendapat ulama hanafiyah Amir Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas ‘urf al-‘amali yang berlaku; di luar itu nash yang bersifat umum tersebut tetap berlaku

3. *‘Urf* terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan *‘urf* tersebut Apabila suatu *‘urf* terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan,

maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa '*urf*' seperti ini baik yang bersifat lafzhi maupun yang bersifat '*amali*', sekalipun '*urf*' itu bersifat umum, tidak dapat diajarkan dalil penetapan hukum '*syara*', karena keberadaan '*urf*' ini muncul ketika nash '*syara*' telah menentukan hukum secara umum.

5. Syarat-syarat Pemakaian 'Urf sebagai Sumber Hukum

Untuk bisa dijadikan sebagai sumber hukum, maka '*urf*' harus memenuhi empat syarat, yaitu: Pertama, '*Urf*' harus berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku. Yang dimaksud dengan terus menerus berlakunya adalah bahwa '*urf*' berlaku untuk semua peristiwa tanpa kecuali, sedang yang dimaksud dengan kebanyakan berlakunya ialah bahwa '*urf*' tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa. Yang menjadi kebanyakan berlakunya ialah kebanyakan dalam praktek, bukan kebanyakan hitungan peristiwa statistik. Kalau sesuatu sama kekuatannya antara dibiasakan dan tidak dibiasakan, maka perkara tersebut dinamai '*urf mustarak*'. '*Urf*' semacam itu tidak biasa dijadikan sebagai sandaran dan dalil dalam menentukan hak-hak dan kewajiban karena apabila perbuatan orang banyak pada suatu waktu biasa dianggap sebagai dalil, maka pada waktu yang lain dianggap sebagai penentang dalil, maka

peninggalannya pada waktu yang lain dianggap sebagai penentang dalil yang lain.³¹

Kedua, 'Urf yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut. Jadi bagi 'urf yang timbul kemudian dari suatu perbuatan tidak biasa dipegangi, dan hal ini untuk menjaga kesetabilan ketentuan suatu hukum. Misalnya, kalau kata-kata “sabilillah” dalam pembagian harta zakat menurut 'urf pada suatu ketika diartikan semua keperluan jihad untuk agama, atau semua jalan kebaikan dengan mutlak, begitu juga kata-kata “ibnusabil” diartikan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Kemudian pengertian yang dibiasakan tersebut berubah, sehingga sabilillah diartikan mencari ilmu semata-mata dan ibnu sabil (anak pungut) yang tidak mempunyai keluarga. Maka nas-nas hukum tersebut tetap diartikan kepada pengertian 'urf yang pertama yaitu yang berlaku pada keluarnya nas-nas tersebut, karena pengertian itulah yang dikehendaki oleh syara`, sedang pengertian nas-nas yang timbul sesudah keluarnya nas tidak menjadi pertimbangan.

³¹ Faiz Zainuddin, *Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal Lisan Al -Hal,(vol. 9, No. 2, Desember 2015), h.400.

Ketiga, tidak ada penegasan (nash) yang berlawanan dengan 'urf. Penetapan hukum berdasarkan 'urf dalam hal ini termasuk dalam penetapan berdasarkan kesimpulan. Akan tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan dengan penegasan, maka hapuslah penetapan tersebut. Oleh karena itu, suatu peminjaman barang dibatasi oleh orang yang meminjamkan, baik mengenai waktu, tempat, dan besarnya. Meskipun penegasan itu berlawanan dengan apa yang telah terbiasa. Jadi kalau seorang meminjam kendaraan muatan dari orang lain, maka ia dianggap telah diizinkan untuk memberinya muatan menurut ukurannya yang biasa. Akan tetapi kalau pemiliknya dengan tegas menentukan batasbatasnya sendiri, meskipun berlawanan dengan kebiasaan, maka bagi yang peminjam tidak boleh melampaui batas-batas yang telah ditentukan.³²

Keempat, Pemakaian 'urf tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nash yang pasti dari syari`at. Sebab nash-nash syara` harus didahulukan atas 'urf apabila nash syara` biasa digabungkan dengan 'urf maka 'urf tetap biasa dipakai.

³² Faiz Zainuddin, *Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*h.401

6. *'Urf* pada masa empat Imam Mazhab

Hukum Islam yang dibentuk dengan *'urf* cukup berarti baik bagi pendiri mazhab yang empat, maupun pengikutnya. Hal ini memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam merespon permasalahan-permasalahan yang muncul (nazilah) dan berkembang dari daerah-daerah baru yang tidak dijumpai oleh para sahabat dan perlu mendapat penjelasan.³³

Al-Sarakhsi menginformasikan bahwa Abu Hanifah tidak akan menetapkan hukum berdasarkan qiyas apabila *'urf* dapat menjadi landasan *istinbat*. Bahkan dalam mengaplikasikan konsep *istihsan*, Abu Hanifah menjadikan *'urf* sebagai salah satu dasar tau pisau analisis. Membebaskan kewajiban untuk membayar pajak bagi para petani yang mengalami kegagalan panen misalnya merupakan produk hukum Abu Hanifah yang mengadopsi praktik hukum yang biasa ditempuh oleh penguasa Persia.

Muhammad Hasan al-Syalabi sangat merespon kebiasaan yang berlaku pada masyarakat sehingga ketika ia akan menetapkan hukum, perdagangan, ia selalu bertanya mengenai kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat. Sikapnya ini terlihat pada

³³ Fauziah, *Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Tela'ah Historis)*, Jurnal NURANI, (VOL. 14, NO. 2, 2015), h. 19

keputusannya yang membolehkan jual beli pohon kurma dan ulat sutra karena hal tersebut merupakan kebiasaan masyarakat dalam sektor perdagangan.

Al-Syaibani kemudian mengkonkritkan konsep '*urf*' ke dalam lima bentuk kaidah hukum yaitu³⁴ :

- a. Kekuatan hukum yang ditetapkan berdasarkan *Urf*
- b. sama dengan ketentuan hukum yang berdasarkan nashh.
- c. Adat dapat menjadi hukum yang pasti jika tidak ditemukan ketentuan dari nashh.
- d. Kemutlakan nashh dibatasi oleh *Urf*
- e. Adat muktabar membatasi ketentuan umum Keabsahan pengetahuan yang diperoleh dari *Urf* sama dengan persyaratan yang dikemukakan oleh nash.

Doktrin Malik bin Anash untuk melaksanakan praktik ahli Madinah -yang disepakati oleh ulama Madinah bahkan kemudian menjadikannya sebagai standar penerimaan hadis *ahad* merupakan indikator yang sangat jelas dalam penggunaan '*Urf*'. Dalam hal ini al-Mahdi al-Wazani menginformasikan bahwa adat dan '*Urf*'

³⁴ Fauziah, *Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh.....*h. 20

merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun syari'ah bagi Malik bin Anash dan mayoritas *ashabnya*.

C. Perzinahan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perzinahan

Di dalam kitab *Bulughul Maram* karangan Ibnu Hajar dijelaskan, kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu zanaa, yazni, zinaan yang artinya menyetubuhi wanita tanpa didahului aqad nikah menurut Syara'.³⁵

Menurut Neng Djubaedah, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.³⁶

Dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid Karya Ibnu Rusyd* dijelaskan bahwa zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahn yang sah, semu nikah, dan bukan pula karena kepemilikan.³⁷ Abu Fajar Al Qalami merumuskan

³⁵ Ibnu Hajar Ash-Qalani, *Bulughul Maram*, Terj. Kahar Masyhur, (Jakarta,PT. Rineka Cipta, 1992), hlm.190.

³⁶ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.119.

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 5, (Jakarta, Pustaka Amani,1995), hlm.231.

pengertian zina adalah melakukan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang bukan isterinya/suaminya.³⁸

Ahmad Rahman dalam karyanya *Penjelasan Lengkap Hukum- Hukum Allah (Syariah)* meumuskan zina adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan.³⁹ Sedangkan M. Quraish Shihab merumuskan pengertian zina adalah persetubuhan suatu alat kelamin dari jenis atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan karena syubhat (kesamaran).⁴⁰

Menurut *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* disebutkan definisi zina menurut beberapa madzhab, yang meskipun berbeda redaksi tetapi sebenarnya maksudnya sama yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah.⁴¹

Amir Syarifudin merumuskan zina atau perzinaan adalah hubungan kelamin di luar nikah.⁴² Adapun menurut Ulama Fiqih

³⁸ Abu Fajar Al Qalamy, *Tuntunan Jalan Lurus Dan Benar*, (Jakarta, Gita Media Press, 2010), hlm.466.

³⁹ A. Rahman I.DoI, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 308.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan,Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*,(Jakarta, Lentera Hati, 2008), hlm.279.

⁴¹ Abdul Qadir Auda, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor, PT. Charisma Ilmu, 2012), hlm.153.

⁴² Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta, Kencana Prenamedia Group, 2013), hlm. 274.

pengertian zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram dengan tidak subhat. Dan menurut Ibnu Rusyd pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah/ semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Sedangkan menurut Hamka, berzina adalah segala persetubuhan diluar nikah, dan di juzu" yang lain beliau mendefinisikan zina sebagai segala persetubuhan yang tidak disyahkan dengan nikah, atau yang tidak syah nikahnya.⁴³

- I. Zainudin ali merumuskan zina secara harfiyah artinya fahisyah, yaitu perbuatan keji.⁴⁴ Abdur Qadir Audah berpendapat bahwa zina ialah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.⁴⁵ Mengenai kekejian jarimah zina ini, Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini mengatakan, zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak suatu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.⁴⁶

⁴³ Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1993), hlm.4.

⁴⁴ H. Zainudin Ali, Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2015), hlm.106.

⁴⁵ Abdur Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jina' Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qur'an Al-Wadh'i, (Beirut, Mu'assanah Ar-Risalah, 1992), hlm.349.

⁴⁶ M. Nurul Irfan, Fiqh Jinayah, (Jakrata, Amzah, 2013), hlm.18.

2. Dasar Hukum Zina Dalam Islam

Definisi zina yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam tersebut secara esensi tidak ada perbedaan yang signifikan, karena pada dasarnya perbuatan zina ada dua unsur yang harus dipenuhi yaitu;

a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang disebut zina adalah persetubuhan ke dalam farji (Kemaluan), dimana alat kelamin laki-laki (Zakar) masuk ke dalam alat kelamin perempuan (Farji), sebagaimana alat mencelak mata dimasukkan ke dalam tempat celak mata. Ukurannya adalah jika kepala kemaluan laki-laki (hasyafah) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Dianggap zina juga walaupun ada penghalang antara zakar dan farji selama penghalangnya tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan dalam persetubuhan, dan juga persetubuhan yang terjadi bukan miliknya sendiri. Akan tetapi, jika persetubuhan pada miliknya meskipun diharamkan, seperti persetubuhan istri sedang haid, nifas dan berpuasa ramadhan, maka dianggap zina.⁴⁷

⁴⁷ Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.17

b. Ada niat dari pelaku yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi, jika pelaku melakukan persetubuhan padahal ia tahu bahwa perempuan yang disetubuhinya itu adalah perempuan yang diharamkan baginya. Jika seorang tidak tahu bahwa perbuatannya itu dilarang, maka dia tidak dapat dikenai hukuman hadd, seperti seorang yang menikah dengan seorang perempuan yang masih beristri, tetapi dirahasiakan kepadanya.⁴⁸ Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman hudud atau had, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Al Quran karena merupakan hak Allah SWT secara mutlak.⁴⁹

c. Unsur-unsur Tindak Pidana Zina

Sebelum mempelajari secara mendalam mengenai tindak pidana zina, tentu terlebih dahulu kita perlu untuk mengetahui dan memahami unsur-unsur tindak pidana (jarimah) itu sendiri. Jika unsur- unsur itu muncul akibat dari suatu

⁴⁸ Ibid, hlm. 18.

⁴⁹ Syamsul Huda, Jurnal, Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, STAIN Kediri.

perbuatan, maka tentu dapat diklasifikasikan sebagai bentuk perbuatan tindak pidana (delik/jarimah) dengan akibat hukum hukum berupa ancaman sanksi yang telah diatur dalam hukum syara'. Dan sebelum itu, tentu diperlukan pengkajian dan pemahaman terhadap jarimah itu sendiri.⁵⁰

Jarimah berasal dari kata jarama yang sinonimnya kasaba waqhatha'a yang artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.⁵¹ Dan hudud (berasal dari bahasa Arab) adalah jamak dari kata had yang artinya secara harfiah adalah siksaan, ketentuan atau sanksi. Dalam bahasa fiqh, had artinya ketentuan-ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, menurut syari'at yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam Al- Qur'an dan/atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah. Tindak kejahatan, baik dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah fiqh disebut dengan istilah jarimah. Jadi jarmah al-hudud adalah tindak kejahatan

⁵⁰ Ibid, hlm. 9.

⁵¹ H. Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2015), hlm. 107.

yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi had. Dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap jarimah itu harus memenuhi unsur-unsurnya yaitu:

- a) Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut Unsur Formil (Rukun Syar'ī).
- b) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasa disebut Unsur Materiil (Rukun Maddi).
- c) Pelaku adalah orang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuat. Unsur ini disebut Unsur Moril (Rukun Adabi).⁵²

Disamping unsur-unsur umum, ada juga unsur-unsur yang bersifat khusus. Misalnya dalam peristiwa pencurian, selain telah memenuhi unsur-unsur umum, juga harus memenuhi unsur-unsur khusus yaitu barang yang dicuri bernilai seperempat dinar ke atas, dilakukan dengan

⁵² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Media Grafika, 2016),

diamdiam dan benda yang di curi tersebut disimpan di tempat yang pantas.

Demikian juga dengan tindak pidana zina, bahwa suatu perbuatan baru bisa dianggap zina kalau sudah memenuhi kedua unsur tersebut, yakni:

1) Unsur-unsur yang bersifat umum

- i. Adanya nash yang melarang.
- ii. Adanya perbuatan zina atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita diluar ikatan perkawinan. Maka ketika ada dua orang berlainan jenis sedang bermesraan seperti berciuman atau bercumbu belum bisa dikatakan zina dan tidak dihukum dengan hukuman had. Karena perbuatan tersebut belum bisa dikatakan sebagai perbuatan perzinaan.
- iii. Pelaku zina adalah mukallaf. Dalam arti pelaku adalah orang yang telah cakap bertindak hukum, yang ditandai dengan telah baligh dan berakal.

2) Unsur-unsur yang bersifat khusus

- i. Perbuatan zina dilakukan secara sadar dan sengaja. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang

yang terpaksa, baik laki-laki maupun perempuan, tidak diketahui hukuman perzinaan. Menurut ulama madzhab Hambali, apabila yang dipaksa itu laki-laki, maka ia dikenai hukuman perzinaan, tetapi kalau yang dipaksa itu wanita, maka ia tidak dikenai hukuman perzinaan.

- ii. Yang dizinai adalah manusia, menurut madzhab Hanafi, Maliki serta pendapat terkuat dikalangan madzhab Syafi'i dan Hambali, seorang tidak dikenai hukuman perzinaan apabila yang dizinai itu adalah hewan.
- iii. Perbuatan itu terhindar dari segala bentuk keraguan syubhat.